



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 98 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retrebusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retrebusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);  
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
8. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
9. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.

#### Pasal 2

- (1) Penetapan peninjauan tarif Retribusi dimaksudkan sebagai dasar hukum perubahan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. meningkatkan pelayanan Tera/Tera Ulang untuk UPPT yang disediakan bagi wajib retribusi; dan
  - b. peningkatan pendapatan asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang disediakan.

## BAB II PENETAPAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### Pasal 3

Wali Kota menetapkan peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 4).

Pasal 4

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

BAB III  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG  
Pasal 5

Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan besaran tarif sebagai berikut:

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
A.	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampai dengan 2 m :	buah	15.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	30.000
	c. Lebih panjang dari 10 m, setiap m	buah	5.000
	d. Ukuran panjang jenis :		
	1) Salib ukur	buah	0
	2) Gauge Block	buah	0
	3) Mikrometer	buah	0
	4) Jangka Sorong	buah	0
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	0
	6) Tongkat duga	buah	0
	8) Komparator	buah	0
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	0
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	a. Mekanik	buah	250.000
	b. Elektronik	buah	400.000
4.	TAKARAN (BASAHA/KERING)		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	5.000
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	10.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	20.000
5.	TANGKI UKUR TETAP		
	a. Bentuk Silinder Tegak		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	2.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :		
	a) 500 kL pertama	buah	2.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	6.000

c)	Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	3.500
d)	Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	2.500
e)	Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	2.000
f)	Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	1.000
Bagian dari kL dihitung satu kL			
b.	Bentuk Silinder Datar		
1)	Sampai dengan 10 kL	buah	0
2)	Lebih dari 10 kL, dihitung sebagai berikut :		
a)	10 kL pertama	buah	0
b)	Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 20 kL, setiap kL	buah	0
c)	Selebihnya dari 20 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	0
d)	Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	0
e)	Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 200 kL, setiap kL	buah	0
f)	Selebihnya dari 200 kL, setiap kL	buah	0
Bagian dari kL dihitung satu kL			
c.	Bentuk Bola Spherical (Biaya Pengujian)		
1)	Sampai dengan 500 kL (Biaya Minimal)	buah	0
2)	Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :		
a)	500 kL pertama	buah	0
b)	Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	0
Bagian dari kL dihitung satu kL			
d.	Bentuk Kotak		
1)	Sampai dengan 10 kL	buah	0
2)	Lebih dari 10 kL, dihitung sebagai berikut :		
a)	10 kL pertama	buah	0
b)	Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 20 kL, setiap kL	buah	0

	c) Selebihnya dari 20 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	0
	d) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	0
	e) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 200 kL, setiap kL	buah	0
	f) Selebihnya dari 200 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	buah	0
6.	<b>TANGKI UKUR GERAK</b>		
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	300.000
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :		
	a) 5 kL pertama	buah	300.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	30.000
	Bagian dari kL dihitung satu kL		
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal (Biaya Pengujian)		
	1) Sampai dengan 50 kL (Biaya Minimal)	buah	1.500.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :		
	a) 50 kL pertama	buah	1.500.000
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	6.000
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	4.000
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	2.500
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	2.000
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.500
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	buah	1.000
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur		
7.	<b>ALAT UKUR DARI GELAS</b>		
	a. Labu Ukur, buret dan pipa	buah	0
	b. Gelas Ukur	buah	0

8.	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 50 L	buah	0
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	0
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	0
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	0
	e. Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d huruf ini ditambah tiap 1.000 L	buah	0
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L		
9.	METER TAKSI	buah	100.000
10.	THERMOMETER	buah	0
11.	DENSIMETER	buah	0
12.	VISKOMETER	buah	0
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	0
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	0
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	Meter Bahan Bakar Minyak		
	a. Meter Induk		
	Untuk setiap media uji		
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	500.000
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :		
	a) 25 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	500.000
	b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	20.000
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	10.000
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	5.000
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h		
	b. Meter Kerja		
	Untuk setiap media uji		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	250.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :		
	a) 15 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	250.000
	b) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	5.000
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	3.000
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	2.000



	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h		
	c. Pompa Ukur Untuk setiap nozzle	buah	350.000
16.	ALAT UKUR GAS		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	250.000
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :		
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	250.000
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	500
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	300
	e) Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	200
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h		
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :		
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	100.000
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	500
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	300
	e) Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	200
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h		
	c. Meter gas office dan sejenisnya (Merupakan satu sistem/unit alat)	buah	600.000
	d. Perlengkapan Meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	200.000
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	250.000

17.	<b>METER AIR</b>		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	75.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	750.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	1.000.000
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 3 m <sup>3</sup> /h	buah	5.000
	2) Lebih dari 3 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	500.000
	3) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	750.000
	4) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	1.000.000
18.	<b>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	0
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	0
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	0
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	0
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	0
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	0
19.	<b>PEMBATAS ARUS AIR</b>	buah	0
20.	<b>ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA</b>	buah	0
21.	<b>METER PROVER</b>		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	0
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	0
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	0
	Meter Prover mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur		
22.	<b>METER ARUS MASSA</b>		
	Untuk setiap media uji		
	a. Sampai dengan 15 kg/min	buah	100.000
	b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sebagai berikut :		
	1) 15 kg/min pertama	buah	100.000
	2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	3.000
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	2.000
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	1.500

	5) Lebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	1.000
23.	ALAT PENGUKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap media uji		
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	0
	b. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	0
24.	METER LISTRIK (METER kWh)		
	a. Meter Induk :		
	1) 3 (tiga) phase	buah	150.000
	2) 1 (satu) phase	buah	50.000
	b. Meter Kerja Kelas 1 atau kurang :		
	1) 3 (tiga) phase	buah	30.000
	2) 1 (satu) phase	buah	10.000
	c. Meter Kerja Kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phase	buah	15.000
	2) 1 (satu) phase	buah	5.000
25.	STOP WATCH	buah	0
26.	METER PARKIR	buah	750.000
27.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	0
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	0
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	buah	0
	4) Lebih dari 10 kg , setiap kg	buah	0
	b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	0
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	0
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	buah	0
	4) Lebih dari 10 kg , setiap kg	buah	0
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	0
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	0
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	buah	0
	4) Lebih dari 10 kg, setiap kg	buah	0
28.	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IIII)		
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	20.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	40.000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	75.000

d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	150.000
e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	400.000
f)	Lebih dari 3.000 kg, dihitung sbb:		
i)	3000 kg pertama	buah	400.000
ii)	selebihnya dari 3000 kg, setiap kg Bagian dari kg dihitung 1 (satu) kg	buah	125
2)	Ketelitian halus (kelas II)		
a)	Sampai dengan 1 kg	buah	75.000
b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	100.000
c)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	125.000
d)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	175.000
e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	225.000
3)	Ketelitian khusus (kelas I)	buah	500.000
b.	Timbangan ban berjalan		
1)	Sampai dengan 100 ton/h	buah	10.000.000
2)	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	17.500.000
3)	Lebih dari 500 ton/h, dihitung sbb:		
a)	500 ton/h pertama	buah	17.500.000
b)	selebihnya dari 500 ton/h, setiap ton Bagian dari ton dihitung 1 (satu) ton		150.000
c.	Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing- masing serta menurut tarif pada angka 28 bagian a dan b	buah	0
29.	ALAT UKUR TEKANAN		
a.	Dead Weight Testing Machine		
1)	Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	0
2)	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	0
3)	Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	0
b.	Alat Ukur Tekanan Darah	buah	0
c.	Manometer Minyak		
1)	Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	0
2)	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	0
3)	Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	0

	d. Pressure Calibrator	buah	0
	e. Pressure Recorder		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	0
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	0
	3) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	0
30.	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer/Recorder)	buah	0
31.	METER KADAR AIR		
	1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	50.000
	2. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	50.000
	3. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	60.000
32.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang. Maka setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	0
B.	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang jenisnya tercantum pada poin I minimal 4 jam, maksimal 200 jam	jam	0
C.	Biaya Tambahan		
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :		
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya lebih 25 kg	buah	0% dari tarif yang tercantum dari point A
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah), dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	0% dari tarif yang tercantum dari point A
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	0% dari tarif yang tercantum dari point A
	3. UTTP yang pengujian nya dilakukan di tempat pakai tetapi tidak tertanam/terpasang yang dapat dipindahkan (terkecuali di pasar tradisional)	buah	25% dari tarif yang tercantum dari point A

	4. UTTP yang tertanam/terpasang yang tidak dapat berpindah	buah	0% dari tarif yang tercantum dari point A
E.	SERTIFIKASI DAN TABEL		
	1. Biaya penggantian sertifikasi/surat keterangan	Lembar	25.000
	2. Biaya penggantian tabel TUT adalah :		
	a. Sampai dengan 500 kL	Buku	400.000
	b. Diatas 500 kL	Buku	600.000

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Juli 2022


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

  
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 98